



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Masjid Raya Telp. 867774 Kode Pos 92111 Sungguminasa

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA NOMOR : 800/1047 /DISDIK/IX /2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SMP NEGERI 3 BAROMBONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Proses Belajar Mengajar pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Gowa maka dipandang perlu mengeluarkan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan, SMP Negeri 3 Barombong Kabupaten Gowa.
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414).
- Memperhatikan : 1. Usulan masyarakat Kecamatan Barombong tentang perlunya Pembangunan SMP Negeri 3 Barombong.
2. Banyaknya luaran Sekolah Dasar di Kecamatan Barombong yang tidak tertampung pada SMP Negeri.
3. Tersedianya Lokasi Pembangunan Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian/Penyelenggaraan SMP Negeri 3 Barombong di Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 Ayat (3), maka pemberian Izin tersebut pada diktum “ Pertama” akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA

PADA TANGGAL : 26 - 09 - 2017

KEPALA DINAS,



DR. SALAM, M.PD

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19630628 198903 1 002

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Direktorat Pembinaan SMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
4. Arsip.